

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kesehatan

NAMA INDIKATOR

Usia Harapan Hidup

TAHUN

2017

KONSEP

- **Usia Harapan Hidup** adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu
- **Angka Usia Harapan Hidup** adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
- Menurut BPS angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (Pusdiklat Pemda)

RUMUS

Di

$ASDR_i = \frac{D_i}{P_m} \times K$

P_m

Di = Kematian Penduduk Kelompok umur i

P_m = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun kelompok umur i

K = Konstanta (=1000)

Idealnya Angka harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate / ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.

Teknik penghitungan Usia Harapan Hidup

- Untuk menghitung usia harapan hidup di suatu wilayah tertentu langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengimpun data kematian penduduk pada kelompok umur tertentu.
- Kemudian menghitung jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu. Data penduduk ini dapat diperoleh melalui data sensus penduduk.
- Selanjutnya menghitung angka usia harapan hidup melalui formula yang sudah ditentukan.

WALI DATA

BPS Kabupaten Pemalang

UKURAN

Angka

UNIT

0

KEGUNAAN

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

INTERPRETASI

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk tahun 1971 adalah 47,7 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967- 1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama 30 tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 200.

KETERANGAN

Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

SUMBER

-

METODOLOGI

- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratikan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

SIPD, LKJIP, LKPJ, RPJMD, DDA

